



PUTUSAN

Nomor : 129/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI), diwakili oleh Irman

Bustamam, dan Pedi Fadillah, Keduanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ketua dan Sekretaris SPASI, beralamat di Graha

Surveyor Indonesia Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta,

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Joni, S.H.,

M.H., Marelang Harahap, S.H., Zulhaina Tanamas, S.H., pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HABE & RAO,

beralamat di Gedung Dana Graha Suite 302, Jalan Gondangdia Kecil

No. 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 23 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Kementerian BUMN, Lantai M, Jalan

Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Hambra, Purnomo Sinar Hadi, Rini

Widyastuti, Bagya Mulyanto, Yudi Yudhawan, Wasiyati, Parlautan

Napitupulu, Fahresha Muchtar, Nani Sukamto, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : SKU-235/MBU/2013 tanggal 30 Agustus

2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN/2013/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat-surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 di bawah Register perkara Nomor : 129/G/2013/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2013, telah mengemukakan alasan-alasan

sebagai berikut : -----

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa objek Gugatan Penggugat berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yakni :

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 (copy terlampir).

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara aquo [foto copy diperoleh Penggugat dari kantor PT. Surveyor Indonesia (Persero)] yang mana Penggugat berkepentingan memperoleh Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 tersebut yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") sehingga dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena objek gugatan perkara aquo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

B. TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa adapun tentang duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut :

B.1. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum perdata sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa dalam gugatan perkara aquo, sebagai akibat dari terbitnya suatu Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 ;

2 Bahwa secara formil, kedudukan Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan atas keluarnya Objek gugatan perkara *aquo*, oleh karena sebagai Serikat Pekerja yang berdasarkan Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU Nomor 21/2000”) bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya (vide Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21/2000) ;

3 Bahwa kedudukan Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas keluarnya objek gugatan perkara *aquo* oleh karena Penggugat selaku Serikat Pekerja diakui sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 21/2000 ;

4 Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja yang merupakan serikat para karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilindungi hak-haknya berserikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2000, dan diakui dan dijamin pula dengan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU Nomor 19/2003”) ;

5 Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja mempunyai kedudukan hukum dan diakui dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Surveyor Indonesia (Nomor: PERJ-001/DRU-SDM/SP/XI/2010 Tanggal 01 November 2010) dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) (Nomor:PERJ-001/SPASI/PKB/XI/2010 Tanggal 01 November 2010)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Bersama”) yang secara eksplisit mengakui dan menjamin kedudukan SPASI melakukan fungsinya termasuk dalam hal menyalurkan aspirasi, serta ikut memajukan Perusahaan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama aquo ;

6 Bahwa Penggugat selaku Serikat Pekerja menjalankan fungsinya yang secara faktual telah efektif menjadi wadah aspirasi dan secara konkrit

memperjuangkan hak-hak anggotanya yakni pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam fungsinya turut serta memajukan perusahaan, yang antara lain terbukti dengan langkah Penggugat selaku Serikat Pegawai melakukan koreksi termasuk keberatan dan tidak setuju dengan langkah/kebijakan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) atas rencana penggabungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, oleh karena akan menimbulkan kerugian bagi tingkat kesejahteraan Pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero), menghilangkan keutamaan/ keistimewaan dan spesifikasi profesional surveyor PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan beresiko bagi penurunan nilai aset perusahaan yang berakibat pada Pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) cq anggota SPASI dalam tingkat kesejahteraan pegawai ;

7 Bahwa Penggugat selaku Serikat Pekerja berkepentingan atas terjaminnya penegakan hukum dan kepatuhan hukum terhadap PT. Surveyor Indonesia (Persero), termasuk dalam hal Pemegang Saham menetapkan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero), wajib mematuhi dan terikat dengan Pasal 16 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 19/2003, dan wajib mematuhi dan terikat dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (selanjutnya disebut “Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012”);

8 Bahwa Penggugat berkepentingan menjaga perusahaan dalam menjalankan fungsi Penggugat selaku Serikat Pekerja sebagaimana Perjanjian Kerja bersama (PKB) [vide Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama]. Oleh karena itu, terbitnya Objek Sengketa aquo menimbulkan kerugian Penggugat, yakni menciptakan keadaan yang tidak sehat bagi perusahaan dengan dilakukan mutasi dan/atau demosi Pengurus, dan Majelis Pertimbangan SPASI cq Penggugat secara sewenang-wenang dengan terbitnya 4 (empat) Surat Keputusan Direksi (SKD) PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 12 Juli 2013 yang melanggar dan tidak sesuai dengan SKD Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Tertib dan Sanksi; Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama, dan Pasal 28 Jo Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

9 Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat adanya tindakan mutasi dan/atau demosi tersebut, Penggugat merasa resah dan dirugikan oleh karena :

- a menciptakan kerugian materil dengan adanya mutasi dan/atau demosi karena mengurangi pendapatan/penghasilan selaku pegawai, penurunan jabatan dan grade, mutasi/demosi dilakukan belum memenuhi syarat minimal 1 (satu) tahun pada jabatan (vide Pasal 15 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b menciptakan kerugian immateril yakni menjatuhkan nama baik, reputasi karier dan kesempatan berkembang, serta mutasi/demosi yang tidak adil, terbuka, objektif dan diskriminatif (vide Pasal 15 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama), dan
- c mengganggu atau menghalangi Pengurus dan Majelis Pertimbangan SPASI menjalankan kegiatan SPASI selaku Serikat Pekerja yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sehingga Penggugat cq SPASI selaku Serikat Pekerja membuat Laporan Pengaduan pidana atas perbuatan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) menghalangi Serikat Pekerja dengan melakukan mutasi/dan atau demosi kepada anggota dan pengurus inti Penggugat yakni dugaan tindak pidana Pasal 28 huruf Jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 20/2001 ;

10 Bahwa selain itu menciptakan kerugian Penggugat dan/atau anggota Penggugat karena mengurangi kesempatan anggota Penggugat dalam fungsinya turut serta memajukan perusahaan [vide Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama], baik selaku pegawai maupun sumber daya potensial dan strategis bagi Tergugat selaku Pemegang Saham

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diakui dalam Pasal 6 angka 2 huruf a dan b Peraturan Meneg

BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 oleh karena berakibat kepada:

- a Terjadinya pengurangan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia yang pada perkembangannya selama ini semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi hanya 2 (dua) orang, padahal dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan dan target Pendapatan dan Laba masing-masing sebesar Rp.1.079 miliar dan Rp.100 miliar, maka absah dan sepatutnya PT.Surveyor Indonesia (Persero) dipimpin dan memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi yang bersifat defenitif. Hal demikian mengakibatkan hilangnya kesempatan kalangan internal BUMN cq Pegawai PT.Surveyor Indonesia (Persero) selaku anggota SPASI dalam kiprah memajukan perusahaan yang diakui dalam Perjanjian Kerja Bersama. Sehingga menimbulkan kerugian Penggugat dalam hal kesempatan sumber daya internal BUMN cq. Pegawai PT. Surveyor Indonesia yang merupakan anggota SPASI untuk menjadi anggota Direksi, hal mana merupakan perbuatan yang absah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui (vide Pasal 6 angka 2 huruf a dan

b Peraturan Meneg BUMN Nomor:

PER-01/MBU/2012) ;

- b Terciptanya keadaan yang merusak sistem dan mekanisme rekrutmen yang sudah tumbuh sehat di kalangan internal Pegawai PT.Surveyor Indonesia dalam hal ini anggota SPASI, yang secara alamiah dan dengan sistem merit yang andal para Pegawai PT.Surveyor Indonesia membangun kinerja, profesionalisme dan integritas, guna mempersiapkan diri sebagai kader dari internal BUMN cq PT.Surveyor Indonesia sebagai calon-calon pemimpin dan/atau sumber daya bagi penjangkaran bakal calon anggota Direksi PT.Surveyor Indonesia, hal mana penjangkaran bakal calon anggota Direksi dari internal BUMN cq PT. Surveyor Indonesia itu sendiri adalah absah dan sesuai dengan Pasal 6 angka 2 huruf a dan b Jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 yang mengatur bahwa bakal calon anggota Direksi BUMN dapat berasal dari internal BUMN. Oleh karena itu, terbitnya Objek

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Sengketa aquo menimbulkan kerugian terhadap Pegawai PT.Surveyor Indonesia selaku anggota SPASI yang merupakan sumber daya internal BUMN cq PT.Surveyor Indonesia ;

- c Menciptakan kerusakan sistem dan preseden buruk ketidakpatuhan hukum mengenai persyaratan materil integritas calon anggota Direksi (vide Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012) dan persyaratan formal prosedur Uji Kelayakan dan kepatutan (UKK) (vide Pasal 10 Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012) dalam penjaringan calon anggota Direksi PT.Surveyor Indonesia, sehingga menimbulkan akibat buruk di kalangan internal BUMN cq PT.Surveyor Indonesia. Oleh karena Objek Sengketa aquo menetapkan anggota Direksi PT.Surveyor Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan materil integritas sehingga bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Nomor 19/2003 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneg BUMN Nomor: PER-01/

MBU/2012 ;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kedudukan hukum (*legal standing*)

Penggugat dalam Gugatan perkara *aquo* mempunyai alasan hukum sehingga memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan atas Objek Sengketa *aquo* serta telah menimbulkan kerugian Peggugat atas terbitnya Objek Sengketa *aquo* ;

12 Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, maka Peggugat berkualitas untuk mengajukan Gugatan *aquo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara cq, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004.

B.2. TENTANG OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL.

1 Bahwa objek gugatan *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final sudah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Objek Sengketa aquo telah bersifat konkret karena telah menimbulkan akibat hukum dengan dibuatnya keputusan Tergugat menetapkan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero), hal mana merupakan keputusan tata usaha negara yang konkrit karena benar merupakan wewenang Menteri BUMN “mengambil keputusan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 yang berbunyi “Menteri mengambil keputusan atas hasil UKK dan Evaluasi ...” ;

3 Bahwa Objek sengketa aquo telah bersifat individual karena dimaksudkan dan berakibat hukum kepada diputuskannya person tertentu sebagai anggota Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) serta menimbulkan kerugian nyata yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian Kedudukan Hukum Penggugat diatas ;

4 Bahwa Objek Sengketa aquo telah bersifat final oleh karena keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa aquo sudah dapat dilaksanakan dengan pengangkatan anggota Direksi yakni Direktur Utama dan Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

5 Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa aquo sesuai dengan hukum diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

B.3. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

1 Bahwa Objek Sengketa aquo yakni Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero), diterbitkan tanggal 26 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dengan demikian, gugatan perkara aquo masih dalam jangka waktu yang dibenarkan Undang-undang untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

3 Bahwa oleh karena itu gugatan atas Objek Sengketa aquo diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan dibenarkan, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B.4. TENTANG OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA TIDAK DENGAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN YANG DIWAJIBKAN PASAL 16 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19/2003 JO. PERATURAN MENEG BUMN NOMOR: PER-01/MBU/2012.

1 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo yakni Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni Pasal 16 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 19/2003, dan melanggar Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

2 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, dan karenanya telah mengambil keputusan yang menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan telah mengambil keputusan yang menetapkan pengangkatan Sdr. Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero);

3 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, yang menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagai

Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero), adalah sudah merupakan

keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, konkrit dan

individual, hal mana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg

BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 yang berbunyi "*Menteri mengambil*

keputusan ... guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk masing-masing

jabatan Anggota Direksi";

4 Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pemegang Saham PT. Surveyor

Indonesia (Persero), namun tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara,

maka dalam hal Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa aquo, maka

Tergugat sudah "mengambil keputusan" menetapkan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) yakni menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif

Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr.

Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero);

5 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, yakni perbuatan hukum

"mengambil keputusan" menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin

sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang

Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero) tersebut, melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan anggota

Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) oleh karena tidak dengan Uji

Kepatutan dan Kelayakan (UKK) yang ditentukan berdasarkan Pasal 16 ayat

(2) UU Nomor 19/2003 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan

dan kepatutan".

6 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, yakni perbuatan hukum

"mengambil keputusan" menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin

sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero) tersebut, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) oleh karena tidak dengan Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK) yang ditentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menteri mengambil keputusan atas hasil UKK dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim dan/atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi”;

7 Bahwa *quodnon* Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, namun menggunakan hasil penilaian (*assesment*) bakal calon anggota Direksi yang sudah tidak berguna atau tidak valid dan tidak relevan, oleh karena telah dipergunakan Penggugat untuk menyeleksi dan mengambil keputusan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin dan Sdr. Bambang Isworo sebagai anggota Direksi pada BUMN lain yakni PT. Sucofindo Indonesia (Persero). Oleh karena itu, hasil penilaian (*assesment*) tidak secara spesifik dimaksudkan dan diperuntukkan bagi pertimbangan dan Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK) Sdr. M. Arif Zainuddin dan dan Sdr. Bambang Isworo untuk menjadi anggota Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012;

8 Bahwa *quodnon* Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, namun pertimbangan pengangkatannya didasarkan kepada hasil penilaian (*assesment*) yang melanggar prosedur formil karena sudah dipergunakan untuk BUMN lain cq PT. Sucofindo Indonesia (Persero), dan telah diangkat menjadi anggota

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Sucofindo Indonesia (Persero), sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012, akan tetapi hasil penilaian (*assesment*) terhadap Sdr. M. Arif Zainuddin dan dan Sdr. Bambang Isworo sebagaimana maksud angka 7 diatas, hal mana justru telah melanggar prosedur formil, karena penilaian (*assessment*) dilakukan oleh Lembaga Profesional yang tidak berwenang sebab tidak termasuk dalam daftar yang ditentukan Tergugat sendiri (vide Surat Menteri BUMN Nomor S-53/MBU.WK/2012, Hal: Daftar Lembaga Profesional, tertanggal 30 Januari 2012), yakni dilakukan oleh PT. Gaia Solutions yang beralamat di Jalan kampung Melayu Besar A/29D Jakarta, (vide Perjanjian Pelaksanaan Asessment Center Calon Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) – GAIA Solutions, tertanggal 13 Februari 2013);

9 Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa aquo, telah terbangun mekanisme dan aturan baku dalam pengangkatan anggota Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan :

- a pelaksanaan penjaringan bakal calon anggota Direksi dilakukan dengan melakukan penilaian (*assessment*) yang dilakukan Lembaga Profesional yang termasuk dalam daftar dan disiapkan khusus oleh PT.Surveyor Indonesia ;
- b dengan Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) yang khusus dilakukan untuk pengangkatan anggota Direksi pada PT.Surveyor Indonesia (Persero) ;
- c memenuhi persyaratan materil integritas calon anggota Direksi ;



d dengan adanya rekomendasi Dewan

Komisaris PT.Surveyor Indonesia

(Persero) ;

e dengan membuka kesempatan dari

internal BUMN cq Pegawai PT.Surveyor

Indonesia (Persero) dibenarkan sesuai

Pasal 6 angka 2 huruf a dan b Peraturan

Meneg BUMN Nomor: PER-01/

MBU/2012 ;

10 Bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo oleh Tergugat, tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dan melanggar Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 19/2003 dan Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

11 Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa aquo, maka menimbulkan kerugian sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kedudukan Hukum Penggugat (angka 6, 8, 9, 10) yang dipergunakan secara mutatis mutandis dalam bagian ini ;

12 Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana merupakan alasan pembatalan Objek Sengketa aquo sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

13 Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 19/2003 merupakan jenis peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian pula Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan (“UU Nomor 12 Tahun 2011”). Oleh karena itu

Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 mengikat sebagai hukum terhadap Tergugat;

14 Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo melanggar Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003, dan melanggar Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012, maka Objek Sengketa aquo beralasan untuk dibatalkan;

B.5. TENTANG OBJEK SENKETA AQUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU OLEH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL YAKNI INTEGRITAS DAN *TRACK RECORD* YANG DIWAJIBKAN PASAL 16 AYAT (1) UU NOMOR 19/2003 JO. PERATURAN MENEG BUMN NOMOR: PER-01/MBU/2012.

15 Bahwa dalam persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Direksi BUMN, wajib memenuhi persyaratan materil yakni integritas dalam arti tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN. Hal ini merupakan persyaratan materil yang secara normatif dan imperatif berasal dari perintah Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19/2003 ;

16 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 menentukan bahwa anggota Direksi BUMN wajib memenuhi persyaratan materil yakni integritas dalam arti tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo yakni menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo

sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero), dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan yakni Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19/2003 Jo. Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 disebabkan tidak memenuhi syarat materil integritas sebagai Anggota Direksi, oleh karena fakta-fakta berikut ini :

- 1 Bahwa Sdr. M. Arif Zainuddin dan Sdr. Bambang Isworo tidak memenuhi syarat materil integritas, oleh karena pada saat menjabat sebagai Manajemen Proyek (MP) untuk proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dari Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) terbukti adanya tuntutan atas perbuatan terindikasi rekayasa dan praktik menyimpang yang menimbulkan kerugian keuangan negara ;
- 2 Bahwa atas proyek tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional cq Pusat Data Statistik Pendidikan meminta pertanggungjawaban sesuai Surat Nomor 8724/P3/LL/2013 tertanggal 13 Maret 2013, yang antara lain berbunyi: *“Menunjuk pada laporan hasil Audit atas dugaan tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Pusat Data Statistik Pendidikan No. 78/LR/Insp.Inv-Itjen/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, tentang kerugian negara sebesar Rp. 34.793.719.173,00, yang terdiri atas:”* ;

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atas proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan pada Pusat

Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang dinilai kerugian negara minimal sebesar Rp.55.216.250.500,- ;

4 Bahwa sesuai rekomendasi BPK RI atas hasil temuan tersebut, memerintahkan kepada rekanan dan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang untuk bertanggungjawab dan menyetorkan ke kas negara atas kerugian negara minimal sebesar Rp.55.216.250.500,-. Adanya rekomendasi BPK RI tersebut merupakan bukti kerugian Negara yang dinilai BPK selaku lembaga Negara yang berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara atas perbuatan melawan hukum tertentu (vide Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

5 Bahwa terhadap perbuatan yang terindikasi menimbulkan kerugian negara dimaksud, Penggugat cq SPASI telah membuat laporan dan/atau memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertulis sebagai menjalankan fungsi SPASI yang dijamin peraturan perundangan serta menjalankan peran serta dalam pemberantasan korupsi yang dijamin Undangt-undang (vide Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa atas terindikasi kerugian negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah meminta dilakukan penyetoran kepada kas Negara sehingga fakta/keadaan materil

tersebut merupakan bukti adanya kerugian Negara, dan hal itu telah pula diakui oleh PT. Surveyor Indonesia (Persero) atas nilai kerugian negara sebagaimana hasil temuan BPK RI aquo, hal mana walaupun dilakukan penyetoran kepada kas Negara tidak menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut ;

7 Bahwa terhadap tindakan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) yang bersedia membayar kerugian negara sesuai hasil temuan BPK RI, pihak Penggugat cq SPASI telah menyampaikan protes dan keberatan dengan alasan sesuai rekomendasi BPK RI yang memerintahkan penyetoran kerugian negara tersebut kepada rekanan dan pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga bukan hanya diperintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai perseroan ;

8 Bahwa telah dilakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan proses penyidikan pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

9 Bahwa adanya penerimaan dana secara tidak berdasar dengan prosedur yang tidak benar yang diberikan perusahaan kepada pihak perseorangan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

18 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo terhadap anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan materil yang bersifat mengikat dan imperatif diperintahkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19/2003 dan karenanya melanggar peraturan perundang-undangan, dan

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 sehingga Objek Sengketa aquo melanggar peraturan perundang-undangan ;

19 Bahwa selain itu anggota Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah (vide Pasal 23 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara) ;

20 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerbitan Objek Sengketa aquo patut dimintakan pembatalan ;

B.6. TENTANG OBJEK SENGKETA AQUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA MENGANGKAT ANGGOTA DIREKSI YANG MASIH MENJABAT PADA BUMN LAIN ATAU TIDAK ADA ALASAN PEMBERHENTIAN YANG SAH BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (2) PERATURAN MENEG BUMN NOMOR: PER-01/MBU/2012.

21 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo yakni menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero), dilakukan melanggar Pasal 26 ayat (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012, oleh karena Tergugat mengangkat orang yang masih menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa Tergugat tidak dilakukan pemberhentian terhadap Sdr. M. Arif Zainuddin maupun Sdr. Bambang Isworo sebagai anggota Direksi PT. Sucofindo (Persero) sesuai alasan-alasan yang secara jelas ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

23 Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012, karena dengan sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa aquo, padahal Anggota Direksi yang ditetapkan belum secara sah diberhentikan sesuai dengan alasan-alasan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

24 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo yakni menetapkan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero) bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

25 Bahwa akan tetapi berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surveyor Indonesia (Persero) No. 5, Notaris Surjadi di Jakarta, menerangkan bahwa Sdr. Bambang Isworo, lahir di Jombang, 12-08-1971, dengan pekerjaan sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara sehingga jika demikian halnya maka tatacara pengangkatan Sdr. Bambang Isworo yang masih Karyawan BUMN atau merupakan internal BUMN, maka pengangkatannya tidak sesuai dengan Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

26 Bahwa *quodnon*, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo dengan melanggar prosedur formil dalam penilaian (*assessment*) calon anggota direksi BUMN, oleh karena :

- 1 hasil penilaian (*assesment*) bakal calon anggota Direksi yang sudah tidak berguna atau tidak valid dan tidak relevan, oleh

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 karena telah dipergunakan Penggugat untuk menyeleksi dan mengambil keputusan pengangkatan Sdr. M. Arif Zainuddin dan dan Sdr. Bambang Isworo sebagai anggota Direksi pada BUMN lain yakni PT. Sucofindo Indonesia (Persero). Oleh karena itu, hasil penilaian (*assesment*) tidak diperuntukkan bagi pertimbangan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

3 hasil penilaian (*asesment*) dilakukan oleh Lembaga Profesional yang tidak berwenang sebab tidak termasuk dalam daftar yang ditentukan Tergugat sendiri (vide Surat Menteri BUMN Nomor S-53/MBU.WK/2012, Hal: Daftar Lembaga Profesional, tertanggal 30 Januari 2012), yakni dilakukan oleh PT. Gaia Solutions yang beralamat di Jalan kampung Melayu Besar A/29D Jakarta, (vide Perjanjian Pelaksanaan Asessment Center Calon Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) – GAIA Solutions, tertanggal 13 Februari 2013) .

27 Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya patut dimintakan pembatalan Objek Sengketa aquo;

B.7. TENTANG OBJEK SENKETA AQUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KARENA TIDAK TRANSPARAN DENGAN TIDAK ADANYA REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS PT. SURVEYOR INDONESIA.

28 Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo dengan pengangkatan hanya 2 (dua) orang anggota Direksi, yakni Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan Sdr. Bambang Isworo sebagai Direktur PT. Surveyor Indonesia (Persero), hal mana tidak dilakukan dengan transparan karena tidak dengan adanya rekomendasi dari Dewan Komisaris PT. Surveyor Indonesia (Persero), yang merupakan kebiasaan praktik yang baik yang dilakukan terus menerus sebagai hukum kebiasaan dalam pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

29 Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Prinsip Dasar dalam tatacara Pengangkatan Anggota Direksi, yakni Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

30 Bahwa karenanya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas keterbukaan dan Asas Akuntabilitas sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2009 [vide Mahkamah Agung RI, “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Edisi 2007, 2008, hal. 62]; dan Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2009

31 Bahwa sebaliknya Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pihak yang berkompoten memberikan saran untuk kepentingan PT. Surveyor Indonesia (Persero) mencapai target pendapatan sebesar Rp.1,079 miliar dan laba sebesar 100 miliar, sebelum terbitnya Objek Sengketa aquo justru menyampaikan permohonan kepada Tergugat cq Menteri BUMN

(melalui Deputi bidang Usaha Jasa) agar mengambil keputusan selaku Pemegang Saham agar melakukan pengisian jabatan Direksi PT. Surveyor

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) yang hanya terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi saja, sebagaimana Surat Dewan Komisaris PT.Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SRT-32/KOM-VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 ;

32 Bahwa oleh karena itu Tergugat telah mengambil keputusan menerbitkan Objek Sengketa aquo dengan mengabaikan Dewan Komisaris PT. Surveyor Indonesia, dan praktik kebiasaan terbaik sebagai hukum kebiasaan serta Prinsip Dasar dalam tatacara Pengangkatan Anggota Direksi, yakni Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Meneg BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 ;

33 Bahwa kepatuhan pada Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) merupakan ketentuan yang mengikat oleh karena ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang wajib mematuhi prinsip-prinsip GCG yakni :

- a Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan ;
- b Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif ;
- c Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;

- e Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

34 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Objek Sengketa aquo beralasan untuk dibatalkan;

C. TENTANG ALASAN-ALASAN MENDESAK UNTUK MOHON PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA PERKARA AQUO

1 Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo, maka PT. Surveyor Indonesia (Persero) mengalami kegoncangan dan terjadinya unjuk rasa pegawai PT. Surveyor Indonesia (Persero) yang dilakukan atas nama Penggugat cq SPASI selaku Serikat Pekerja yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena pengangkatan anggota Direksi yang tidak dengan UKK dan tidak memenuhi persyaratan materil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas ;

2 Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa aquo yang menimbulkan reaksi dan kegoncangan pegawai/ anggota Serikat Pekerja yakni anggota Penggugat yang melakukan hal tersebut sebagai hak selaku Serikat Pekerja yang dilindungi peraturan perundang-undangan ;

3 Bahwa terhadap akibat dari tindakan Penggugat cq SPASI selaku Serikat Pekerja sebagaimana diuraikan diatas, pihak Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) telah melakukan mutasi dan demosi terhadap beberapa pengurus SPASI ;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akibat dari tindakan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) melakukan mutasi dan demosi terhadap beberapa pengurus SPASI, maka terjadi gejolak yang dapat mengganggu kinerja pegawai dan mengakibatkan tidak terciptanya hubungan industrial yang baik sehingga bisa menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dan laba perusahaan ;
- 5 Bahwa atas tindakan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) melakukan mutasi dan demosi terhadap pengurus SPASI, telah menciptakan ketegangan yang membahayakan perusahaan karena SPASI telah membuat Laporan Pengaduan atas dugaan tindak pidana menghalang-halangi Serikat Pekerja dengan adanya mutasi dan demosi kepada beberapa pengurus inti SPASI sebagaimana Pasal 28 huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21/2000 ;
- 6 Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa aquo maka akan terjadi penggabungan perusahaan sehingga PT. Surveyor Indonesia (Persero) akan tidak eksis lagi dan hal ini berimplikasi luas kepada keamanan aset bergerak dan tidak bergerak dan nasib pegawai PT Surveyor Indonesia (Persero), serta guna mencegah timbulnya akibat-akibat lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat memiliki alasan yang sangat mendesak untuk memohon Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan Perkara aquo sesuai ketentuan pasal 67 Ayat (2) dan (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar sudilah kiranya mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Objek Sengketa aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN Objek Sengketa aquo, yakni Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013, sampai dengan Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

10 Bahwa oleh karena Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Penggugat memohon agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk segera mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013 Hal : Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memanggil Para Pihak dalam perkara aquo serta menetapkan hari sidang perkara aquo serta memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 ;
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013, sampai dengan Putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat segera mencabut Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulhaina Tanamas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Parlautan Napitupulu dan Nani Sukamto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-235/MBU/2013 tanggal 30 Agustus

2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 September 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan

Bahwa Surat Menteri BUMN No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang menjadi obyek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Surat Menteri BUMN No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 hanyalah usulan dari salah satu Pemegang Saham pada PT. Surveyor Indonesia (Persero) kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) terkait dengan pengusulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero). Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang hanya merupakan surat usulan, maka surat dimaksud bukanlah keputusan pemegang saham PT. Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan bukan diangkat oleh Pemegang Saham (dalam hal ini Menteri BUMN), sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, maka Menteri BUMN tidak berhak untuk mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;

Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskan kepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa obyek gugatan *a quo* yaitu Surat Menteri BUMN No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 :

- a. Bukanlah merupakan keputusan TUN, dan hanya sebatas surat usulan Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero). ;
- b. Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksi pada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)

adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero). ;

- c Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskan kepada ketentuan yang mengatur di bidang hukum perdata/hukum korporasi. ;

Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk wewenang PTUN, melainkan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan berlaku secara *mutatis mutandis* ;
- 3 Bahwa pada halaman 10 angka 1 gugatan, Penggugat mendalilkan *bahwa obyek gugatan a quo merupakan keputusan TUN diterbitkan Tergugat yang bersifat konkret, individual, dan final sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kami menolak dengan tegas. Dapat kami sampaikan kembali bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan*

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Surat Menteri BUMN No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 hanyalah usulan dari salah satu Pemegang Saham pada PT. Surveyor Indonesia (Persero) kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) terkait dengan pengusulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero). Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang hanya merupakan surat usulan, maka surat dimaksud bukanlah keputusan pemegang saham PT. Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

- 4 Bahwa pada halaman 14 angka 6, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* yakni perbuatan hukum "mengambil keputusan" menetapkan pengangkatan.....". Terhadap dalil

Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, mengingat Surat Menteri BUMN No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang menjadi obyek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karena keputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), dan bukan ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

- 5 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 15 angka 8, dan halaman 24 angka 26.2 yang menyebutkan bahwa "..... karena penilaian (assesment) dilakukan oleh Lembaga Profesional yang tidak berwenang sebab tidak termasuk dalam daftar yang ditentukan Tergugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Surat Menteri BUMN No. S-53/MBU.WK/2012 hal Daftar Lembaga Profesional tanggal 30 Januari 2012),....”, Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-519/MBU/WK/2012 tanggal 6 Desember 2012, maka Surat Menteri BUMN No. S-53/MBU.WK/2012 tanggal 30 Januari 2012 sudah dinyatakan tidak berlaku. Dalam Surat Menteri BUMN No. S-519/MBU/WK/2012 tanggal 6 Desember 2012 secara tegas disebutkan bahwa Gaia Solutions merupakan lembaga profesional yang berwenang untuk melakukan assesment terhadap bakal calon Direksi BUMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 ;

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya kepada Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar, serta sifatnya hanya mengada-ada, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Tergugat, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;
- 2 Menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. ;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. ;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. ;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). ;
- 3 Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013. ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 19 September 2013, dan Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 28 adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – 1 : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013 Hal: Usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013; (Sesuai kopi) ; -----
- 2 Bukti P – 2 : Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Bersama”) ; (Sesuai kopi) ; -----
- 3 Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ; (Sesuai kopi) ;

4 Bukti P – 4 : Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 005/DRU-SP/DSDM/VII/2013 tentang Alih Jabatan Saudara Zain Hasmi Nasution, tanggal 12 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;

5 Bukti P – 5 : Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 009/DRU-SP/DSDM/VII/2013 tentang Alih Jabatan Saudara Ajat Jatnika tanggal 12 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

6 Bukti P – 6 : Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 010/DRU-SP/DSDM/VII/2013 tentang Alih Jabatan Saudara Darwin Abas tanggal 12 Juli 2013; (Sesuai dengan asli) ; -----

7 Bukti P – 7 : Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia No. 014/ DRU-SP/DSDM/VII/2013 tentang Alih Jabatan Saudara Pedi Fadillah tanggal 12 Juli 2013; (Sesuai dengan asli) ; --

8 Bukti P – 8 : Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ; (Sesuai kopi) ; -----

9 Bukti P – 9 : Laporan Pengaduan pidana atas perbuatan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) menghalangi Serikat Pekerja dengan melakukan mutasi/dan atau demosi kepada anggota dan pengurus inti Penggugat yakni dugaan tindak pidana Pasal 28 huruf Jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 20/2001; (Sesuai kopi) ; -----

10 Bukti P – 10 : Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Negara ; (Sesuai dengan asli) ; -----

11 Bukti P – 11 : Keputusan Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), Nomor 014/DRU-SP/DSDM/XI/2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam rangka Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tahun 2010, tertanggal 29 Nopember 2010 ; (Sesuai kopi) ; -----

12 Bukti P – 12 : Surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, No. 8724/P3/LL/2013, tanggal 13 Maret 2013 Hal : Pertanggungjawaban Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan (Revisi) ; (Sesuai kopi) ; -----

13 Bukti P – 13 : Laporan hasil temuan BPK RI tahun anggaran 2010 dan 2011 atas proyek Pendataan dan pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan kementerian Pendidikan Nasional, yang menilai adanya kerugian negara sebesar Rp. 55.216.250.500,- ; (Sesuai kopi) ; -----

14 Bukti P – 14 : Rekomendasi BPK RI atas hasil temuan BPK RI tahun anggaran 2010 dan 2011 atas proyek Pendataan dan pemetaan Pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan kementerian Pendidikan Nasional, yang menilai adanya kerugian negara sebesar Rp. 55.216.250.500,- ; (Sesuai kopi) ; -----

15 Bukti P – 15 : Surat Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) No. SRT-001/DRU-XII/SP/2013 Perihal: Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI TA 2010 dan 2011, tanggal 4 Juli 2013. ; (Sesuai kopi) ; -----

16 Bukti P – 16 : Surat Plt. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10565/P3/KU/2013, Perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI TA 2010 dan TA 2011, tertanggal 12

Juli 2013, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero) ;

(Sesuai kopi) ; -----

17 Bukti P – 17 : MEMORANDUM No: MEM-010/JASUM-VII/RBS/2013, dari

Kepala UB Sertifikasi Sistem dan Keselamatan Serta Jasa Umum ditujukan

kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, Perihal: Permohonan

Pengeluaran Biaya, tanggal 22 Juli 2013 ; (Sesuai kopi) ;

18 Bukti P – 18 : Majalah Forum Keadilan Nomor 17, 01 September 2013.;

(Sesuai dengan asli) ; -----

19 Bukti P – 19 : Pernyataan Keputusan Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)

Nomor 05 oleh Notaris Surjadi, SH, di Jakarta ; (Sesuai kopi) ;

20 Bukti P – 20 : Tanda Bukti Pencatatan atas nama Serikat Pegawai Surveyor

Indonesia (SPASI) dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 12 Nopember 2010 ; (Sesuai dengan

asli) ; -----

21 Bukti P – 21 : Berita Acara Serah Terima SPASI tertanggal 13 Mei 2013 ;

(Sesuai dengan asli) ; -----

22 Bukti P – 22 : Keputusan Ketua Pengurus Serikat Pegawai Surveyor Indonesia

No. SKEP-001/SPASI/V/IB/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Serikat

Pegawai Surveyor Indonesia, tanggal 16 Mei 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; ----

23 Bukti P – 23 : Surat Dewan Komisaris PT. Surveyor Indonesia (Persero)

Nomor: SRT-32/KOM-VI/2013 Perihal: Permohonan Pengisian Jabatan Direksi

PT. Surveyor Indonesia (Persero), tertanggal 03 Juni 2013 ; (Sesuai kopi) ;

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bukti P – 24 : Anggaran Dasar Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) ;

(Sesuai dengan asli) ; -----

25 Bukti P – 25 : Edisi Khusus Majalah Tempo, Edisi 30 September – 6 Oktober

2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

26 Bukti P – 26 : Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara ; (Sesuai

dengan asli) ; -----

27 Bukti P – 27 : Info Pelantikan Direksi PT. Sucofindo 2013, Jumat tanggal 8

Maret 2013 ; (Sesuai print out) ; -----

28 Bukti P – 28 : Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota

Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3220/-1.835.3 tanggal 18 Oktober 2013

perihal Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Surveyor

Indonesia, Sdr. Ajat Jatnika, Zain H. Nasution, Sdr. Darwin Abbas, dan Sdr.

Pedi Fadillah ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 5, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; (Foto kopi) ; -----

2. Bukti T - 2 : Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (Foto kopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ; (Foto kopi) ;

4. Bukti T - 4 : Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : S-412/MBU/2013 Hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) tanggal 26 Juni 2013 ; (Foto kopi) ; -----

5. Bukti T-5 : Surat dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-519/MBU/Wk/2012 Hal Daftar Lembaga Profesional tanggal 6 Desember 2012 ; (Foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : -----

1 WICAKSONO WIBOWO ;

Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 12 Maret 1969, agama Islam, Pekerjaan Pegawai pada PT. Surveyor Indonesia, beralamat di Perumahan Depok Mangaraja Blok P-4 No. 12 A, Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sebagai Saksi Fakta yang menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat melalui Media Masa ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi masuk didalam keanggotaan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia namun tidak termasuk didalam kepengurusannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Direksi PT. Surveyor Indonesia namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan sebagai account eksekutif PT. Surveyor Indonesia sejak tahun 1992 yang bertugas mengelola proyek dan marketing ;

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Arf Zainuddin dan Bambang Isworo sejak tahun 2001 dan bersama-sama didalam satu proyek di Kementerian Pendidikan Nasional ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di bagian jasa umum yang merupakan salah satu unit yang mengkoordinir jasa-jasa umum ; -----
- Bahwa didalam proyek tersebut terjadi permasalahan dan permasalahan tersebut telah masuk di Kejaksaan Tinggi DKI dan sedang diselidiki ;

- Bahwa di dalam PT. Surveyor Indonesia telah terjadi demosi terhadap beberapa karyawan dan kepala bagian namun Saksi tidak mengetahui alasan demosi tersebut ; -----

2 HERI HERMAWAN WIBOWO ;

Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 1972, agama Islam, Pekerjaan Pegawai pada PT. Surveyor Indonesia, beralamat di Asrama Polri Palmerah, Rt. 002/Rw. 014, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sebagai Saksi Fakta yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat melalui Media Masa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi masuk didalam keanggotaan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia namun tidak termasuk didalam kepengurusannya ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Direksi PT. Surveyor Indonesia namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan kerja ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan sekarang sebagai asisten manajer di PT. Surveyor Indonesia sejak tahun 2011 dan telah bekerja di PT. Surveyor Indonesia selama 15 tahun ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sejak tahun 2001 dan mengetahui M. Arif Zainuddin serta Bambang Isworo diangkat sebagai Direksi PT. Surveyor Indonesia ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo diangkat sebagai Direksi PT. Sucofindo ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Surveyor Indonesia di audit oleh BPK sehubungan dengan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional ; -

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Nopember 2013 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) (bukti P-1 = T-4), selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya tertanggal 12 September 2013 yang memuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 12 September 2013 adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia dikategorikan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final dan hanya bersifat usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia (Persero) kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia, dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang walaupun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim karena jabatannya mengetahui hal tersebut, maka ia harus menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo (vide pasal 77 ayat (1)) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Penetapan tertulis ;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bersifat Konkret, individual dan final ;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara dihubungkan dengan Obyek Sengketa, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang memuat usulan serta pengangkatan Direksi PT. Surveyor Indonesia yang berbentuk Surat yang ditujukan kepada PT. Surveyor Indonesia, yang akan mengangkat Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sebagai Direksi PT. Surveyor Indonesia ;

Menimbang, bahwa apakah selanjutnya Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia sudah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU /2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa :

- Pasal 21 ayat (1 dan 3) menyatakan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara mengambil keputusan atas hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional guna menetapkan 1 calon terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, serta memilih Calon Direktur Utama dan memilih Anggota Direksi lainnya ; --
- Pasal 22 ayat (1) huruf (c) dinyatakan bahwa pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS secara fisik maupun keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Obyek Sengketa) pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menerbitkan Surat Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia, dimana substansi dari surat tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara mengusulkan pemberhentian Asep Iskandar dan Mirna Fadjarwati Malik sebagai Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia, serta menunjuk M, Arif

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin dan Bambang Isworo masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Surveyor Indonesia dan pengangkatannya dilakukan dalam Rapat Umum pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sudah ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Surveyor Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketa sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo untuk bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur agar tidak melanggar hukum, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tentang Obyek sengketa belum bersifat final haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Serikat Pegawai PT. Surveyor Indonesia memiliki kualitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek Penggugat dalam perkara aquo adalah Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tanda bukti pendaftaran Nomor : 250/V/P/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002, yang beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta, dengan Ketua Pengurus yang baru Periode 2013 – 2015 adalah Bapak Irman Bustamam (bukti P-2 dan P-21, serta keterangan Saksi Wicaksono Wibowo dan Heri Hermawan Wibowo) ; -----

Menimbang, bahwa antara PT. Surveyor Indonesia dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia telah melakukan Perjanjian Kerja Bersama yang tujuan utamanya adalah untuk : -----

- menciptakan kondisi yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam lingkungan perusahaan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja ;
- untuk memperjelas hak hak dan kewajiban kewajiban pengusaha, serikat pegawai dan pegawai ;
- Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja bagi pegawai ;
- Meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja dalam perusahaan ;
- Mengatur penyelesaian perbedaan-perbedaan pendapat dan perselisihan ;
- Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin serta hubungan industrial antara pengusaha, serikat pegawai dan para pegawai ;

(bukti P-2) ;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Perjanjian Kerja Bersama antara PT.

Surveyor Indonesia dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia

(SPASI), Pengadilan berkesimpulan bahwa Serikat Pegawai Surveyor Indonesia mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo karena Pegawai dan Serikat Pegawai mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan operasional, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, karena mempunyai kepentingan untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap terbitnya Obyek Sengketa (bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, sedangkan Tergugat melalui Jawabannya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dan juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan mengenai terbitnya Obyek Sengketa, Para Pihak telah memperkuat dalilnya masing-masing, dimana Penggugat untuk memperkuat dalilnya telah mengajukan 28 buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 serta 2 orang saksi yang bernama Wicaksono Wibowo dan Heri Hermawan Wibowo, sedangkan untuk memperkuat dalilnya,

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan 5 buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5

serta tidak mengajukan saksi ataupun ahli ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik surat maupun saksi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan Obyek Sengketa ditinjau dari sudut Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, tentunya dengan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap sebelum dan pada saat penerbitan Obyek Sengketa (ex-tunc) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Menteri Badan Usaha Milik Negara berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dinyatakan bahwa Menteri BUMN mengambil keputusan atas hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional guna menetapkan 1 calon terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, serta memilih Calon Direktur Utama dan memilih Anggota Direksi lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Surat Nomor : S-412/MBU/ 2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia, dimana substansi dari surat tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara mengusulkan pemberhentian Asep Iskandar dan Mirma Fadjarwati Malik

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia, serta menunjuk M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo

masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Surveyor Indonesia, adalah diterbitkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan oleh karenanya Menteri berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan, apakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur serta substansi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa persyaratan materiil Anggota Direksi adalah antara lain :

-
- Memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan sebelum pencalonan ;
 - Memiliki integritas yaitu :
 - Tidak pernah melakukan perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur) ;
 - Tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi, pegawai Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja,
atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) ;

- Tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik) ;

Menimbang, bahwa Sekretaris Kementerian menyusun daftar Anggota Direksi yang habis masa jabatannya dalam satu tahun anggaran dan menyampaikannya kepada menteri dengan tembusan kepada deputi teknis, dan selanjutnya dilakukan penjangkaran terhadap calon yang berasal antara lain dari Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dan semua data tentang Bakal Calon dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian dan selanjutnya daftar Bakal Calon tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian kepada Tim untuk dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) atau evaluasi, yang mana tim untuk melaksanakan UKK dan Evaluasi ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, (vide pasal 5, 6 (1), 7 (2 dan 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Anggota Direksi yang masih menjabat sebagai Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain berdasarkan UKK yang dilakukan oleh Tim atas kinerja yang bersangkutan pada jabatannya di Badan Usaha Milik Negara sebelumnya, meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan track record (vide pasal 10 (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara) ; -----

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo telah diangkat sebagai Anggota Direksi PT. Sucofindo melalui Keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 5 Maret 2013 untuk periode 2013-2018 (bukti P-27 dan keterangan saksi Wicaksono Wibowo, Heri Hermawan Wibowo) ; -----

Menimbang, bahwa Dewan Komisaris PT. Surveyor Indonesia (Persero) telah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara agar segera mengisi kekosongan Jabatan Direksi di PT. Surveyor Indonesia, sebelum dimergerkan dengan PT. Sucofindo (bukti P-23) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang memberhentikan Asep Iskandar dan Mirma Fadjarwati Malik sebagai Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia, serta menunjuk M, Arif Zainuddin dan Bambang Isworo masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Surveyor Indonesia melalui surat keputusan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa jauh sebelum dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatan bagi M. Arif Zainuddin serta Bambang Isworo untuk menduduki jabatan Anggota Direksi di Badan Usaha Milik Negara, ternyata Bambang Isworo dan M. Arif Zainuddin pernah memegang Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam rangka program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan tahun Anggaran 2010, masing-masing sebagai Wakil Kepala Manajemen Proyek dan sebagai Koordinator Administrasi dan Umum (bukti P-11 dan keterangan saksi Wicaksono Wibowo dan Heri Hermawan Wibowo) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam rangka program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh M. Arif Zainuddin, Bambang Isworo dkk, ternyata telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dari audit BPK tersebut ternyata ditemukan penyimpangan berupa kelebihan pembayaran kepada PT. Surveyor Indonesia sebesar Rp.55.216.250.500,00, dan terhadap temuan tersebut BPK telah memberikan Rekomendasinya, dan kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Negara (bukti P-13, P-14 P-15, P-16, P-17 dan keterangan saksi Wicaksono Wibowo dan Heri Hermawan Wibowo) ;

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan audit khusus atas dugaan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pendataan dan pemetaan pendidikan pusat data dan statistik pendidikan pada tanggal 18 Desember 2012, dan dari audit tersebut, Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan telah menemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.34.793.719.173,00, dimana kerugian keuangan Negara tersebut karena ada kelebihan pembayaran kepada PT. Surveyor Indonesia, dan juga ada denda keterlambatan, dan kelebihan pembayaran tersebut harus disetor ke Kas Negara (bukti P-12 dan keterangan saksi Wicaksono Wibowo dan Heri Hermawan Wibowo) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, apabila dihubungkan antara bukti P-11, P-12, P-13, P-14 P-15, P-16, P-17 dan Keterangan saksi Wicaksono Wibowo, Heri Hermawan Wibowo, dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yaitu persyaratan materiil bagi Calon Anggota Direksi, pengadilan berkesimpulan, bahwa ternyata sebelum dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara terhadap M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo untuk menduduki Jabatan Anggota Direksi, ternyata M, Arif Zainuddin dan Bambang Isworo adalah pemegang Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam rangka program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan tahun Anggaran 2010 yang menurut audit BPK telah melakukan kelebihan bayar yaitu sebesar Rp.55.216.250.500,00 dan juga terhadap proyek pendataan dan pemetaan pendidikan pusat data dan statistik pendidikan telah diaudit oleh Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan telah menemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.34.793.719.173,00, dan oleh karenanya maka Uji Kelayakan dan Kepatan terhadap M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi cacat substansial karena tidak memenuhi syarat materiil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Uji Kelayakan dan Kepatan yang dilakukan terhadap M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo oleh Tim yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara adalah cacat prosedural, maka pengusulan M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sebagai Direktur Utama dan Direktur melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Obyek Sengketa) juga menjadi cacat, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal serta dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/ MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia (Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa), terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-19 dan juga keterangan saksi Wicaksono Wibowo, Heri Hermawan Wibowo, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surveyor Indonesia tanggal 04 Juli 2013, Nomor : 05, M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo telah diangkat menjadi Direktur Utama dan Direktur, dan oleh karenanya maka terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo untuk dijelaskan hak-haknya dalam perkara aquo, namun M. Arif Zainuddin dan Bambang Isworo melalui suratnya masing-masing Nomor : SRT-024/DRU – VIII/SP/2013, tanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Nomor : SRT-025/DRU – VIII/SP/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan cacat prosedural dan dinyatakan batal serta dicabut, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-412 / MBU / 2013, tanggal 26 Juni 2013, hal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dengan ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.Hum dan HARIYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

t.t.d

HARYATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 3. ATK | Rp. | 50.000,- |

Halaman 59 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)